



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/308 /III.01/HK/2007

TENTANG

PENETAPAN LAMBANG / LOGO SEARCH AND RESCUE (SAR) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penanggulangan berbagai bentuk bencana maupun musibah transportasi oleh SAR Daerah Provinsi Lampung dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2004 dibentuk Forum Koordinasi SAR Daerah yang anggotanya terdiri dari Instansi/ Unit Kerja/ Lembaga dan Organisasi teknis terkait ;
- b. bahwa untuk mendorong dan lebih meningkatkan peran dan fungsi SAR Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas dimaksud pada butir a tersebut diatas dan dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, perlu adanya dan atau memberikan identitas bagi SAR Provinsi Lampung ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan lambang/logo SAR Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pencarian dan Pertolongan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Badan SAR Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2001 Tentang Pembagian Wilayah dan Tanggung Jawab Kantor Search And Rescue (SAR) ;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi C.q Dinas Perhubungan Provinsi ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370.05/2837/SJ tanggal 16 Maret Tahun 1981 Tentang Pembentukan Satuan Tugas SAR Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
10. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 61 tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas- Dinas Provinsi Lampung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lambang/Logo Search And Rescue (SAR) Provinsi Lampung yang bentuk, warna, isi dan uraian keterangan serta ketentuan penggunaan Lambang/Logo dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal **15 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala BASARNAS di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
4. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Lampung di Teluk Betung
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung
6. Para Anggota FKSD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.01/HK/2007
TANGGAL : 308
15 Mei 2007

**BENTUK DAN KETERANGAN LAMBANG / LOGO
SERCH AND RESCUE (SAR) PROVINSI LAMPUNG**

1. Bentuk Lambang / Logo



2. Keterangan Bentuk, Warna dan Isi Lambang / Logo

a. Bentuk :

Lingkaran penuh dengan tulisan Search and Rescue (SAR) Typografi
Berbentuk setengah lingkaran diatas

b. Warna :

- a. Dasar Logo berwarna hijau peta, Biru Laut dan Orange
- b. Tulisan berwarna hitam
- c. Gambar menara siger berwarna kuning emas dan merah

c. Bentuk Dan Warna

- a. Tulisan Search and Rescue untuk menunjukan nama kegiatan
- b. Konsfigurasi Lambang Gambar :

- | | |
|------------------------|--|
| ■ Bintang | : Melambangkan bahwa insan SAR bertaqwa dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| ■ Menara Siger Lampung | : Melambangkan personil SAR yang tangguh, siap berbakti dan mengabdikan untuk kejayaan, kedamaian dan Keselamatan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung. |

- Jangkar
- Sayap
- Arah Mata Angin
- Peta Lampung

C. Warna :

- Garis Biru
- Orange
- Hijau Peta
- Biru Laut
- Hitam
- Kuning Emas
- Merah

3. Penggunaan Lambang

Lambang / Logo SAR

1. Bendera identitas SAR lapangan ;
2. Spanduk kegiatan SAR
3. Kop amplop surat SAR
4. Cap stempel Forum SAR
5. Pakaian Dinas Lapangan SAR